

# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN


NOMOR : B/492/IV.11/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LAHAN TAMAN ANAK BATIN SEBAGAI RUANG TERBUKA  
HIJAU DI KELURAHAN WAY URANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Meninggat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
- Meninggat
- a. bahwa untuk tertib administrasi peraturan Taman Anak Batin sebagai hutan terbuka hijau di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu menetapkan Lahan Taman Anak Batin sebagai ruang terbuka hijau di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan ;



MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI LAHAN TAMAN ANAK BATIN SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU DI KELURAHAN WAY URANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Lokasi Lahan untuk Taman Anak Batin seluas 3500 m<sup>2</sup> (Tiga ribu lima ratus meter persegi) di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan keputusan ini;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD yang tertuang dalam kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman HAYATI Kabupaten/ Kota Pada DPA OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA


NANANG ERMANTO

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal, 15 September  
2022  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-Masing yang bersangkutan.

NANANG ERMANTO  
ttd  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/492 /V.11/HK/2022  
TANGGAL : 15 September 2022